

DEPARTEMEN HUKUM  
DAN HAKASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8 - 9  
Jakarta Selatan

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F.920-PR.09.06 Tahun 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PERUMUS  
KODE ETIK PROFESI PETUGAS/PEJABAT IMIGRASI**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian diperlukan adanya suatu kode etik profesi yang merupakan pedoman moral bagi petugas/pejabat Imigrasi sebagai pengemban dan pelaksana tugas pokok dan fungsi keimigrasian;
- b. bahwa kode etik profesi bagi petugas/pejabat Imigrasi adalah merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Panca Bhakti Insan Imigrasi yang akan membimbing setiap petugas/pejabat Imigrasi dalam pengabdianya, dan menjadikan dirinya sebagai pengawas yang melekat dalam hati nuraninya agar terhindar dari perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya ditegakkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 Tahun 1992);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 Tahun 1999);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PERUMUS KODE ETIK PROFESI PETUGAS/PEJABAT IMIGRASI.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Koswara
- Sekretaris : Kabul Priyono
- Anggota :
1. Sjafli
  2. Sri Kuntjoro
  3. Juhara Noor
  4. Suwahyo
  5. Firdaus Amir
  6. Soepriatna Anwar
  7. Sulistiono
  8. Dadeng Herlan
  9. Friement S. Aruan
  10. Dirman Sukardi
  11. Sugiyo
  12. Rochadi Iman Santoso
  13. Maryoto Sumadi
- Kedua : Tim Penyusun dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Mencari bahan-bahan yang diperlukan yang terkait dengan Kode Etik Profesi baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal Departemen Hukum dan HAM RI;
  2. Mengkaji, menyusun, dan merumuskan Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi yang akan dijadikan pedoman moral bagi petugas/pejabat Imigrasi sebagai pengemban dan pelaksana tugas pokok dan fungsi keimigrasian;
  3. Merumuskan hasilnya dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaporkan hasilnya secara periodik kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Ketiga : Tim Penyusun dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Tim Penyusun dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penyusun dan Perumus Kode Etik Profesi Petugas/Pejabat Imigrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Juli 2005

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

TTD

M. IMAN SANTOSO

NIP. 040029046